

Keabsahan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara *Itsbat Nikah* (Studi Putusan Perkara Nomor 794/Pdt.P/2025/Pa.Kab.Mlg)

Bahrul Ulum¹, M. Malik Anwar²

^{1,2} Program Studi Ahwalus Syakhshiyah Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

E-mail: bahrululum@alqolam.ac.id¹, malikanwar22@alqolam.ac.id²

Article History:

Received: 09 Mei 2026

Revised: 25 Juni 2026

Accepted: 02 Juli 2026

Keywords: *itsbat nikah, saksi, testimonium de auditu*

Abstract: Tujuan dari penelitian dalam jurnal tersebut adalah untuk meneliti sejauh mana kesaksian *testimonium de auditu* dapat digunakan dan diakui keabsahannya sebagai alat bukti dalam perkara *itsbat nikah*, khususnya dalam Putusan Nomor 794/Pdt.P/2025/PA.KAB.Mlg, serta untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerima dan menilai kesaksian tersebut menurut hukum acara Islam dan hukum acara perdata. Kajian ini termasuk dalam kategori penelitian studi pustaka, dengan fokus pada ruang lingkup asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta yurisprudensi yang berkaitan dengan pembuktian menggunakan alat bukti berupa kesaksian *testimonium de auditu*. Untuk memperoleh data, dilakukan analisis terhadap berbagai sumber hukum, yang meliputi bahan hukum primer berupa Putusan Perkara Nomor 794/Pdt.P/2025/PA.KAB.Mlg, serta bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian hukum, majalah, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan pengesahan perkara pernikahan yang didasarkan pada kesaksian *de auditu*. *Testimonium de auditu* adalah bentuk kesaksian yang diperoleh dari cerita atau keterangan pihak lain, bukan dari pengalaman langsung saksi, sehingga pada dasarnya tidak memenuhi syarat materiil kesaksian baik dalam hukum acara Islam maupun hukum acara perdata. Dalam perkara *itsbat nikah* Nomor 794/Pdt.P/2025/PA.KAB.Mlg, dua saksi yang diajukan oleh para Pemohon memang telah memenuhi syarat formil karena sudah dewasa dan disumpah, namun keterangan yang diberikan tetap tergolong sebagai kesaksian *de auditu* karena hanya bersumber dari penuturan para Pemohon serta informasi yang beredar di masyarakat. Walaupun demikian, dalam kondisi tertentu kesaksian semacam ini dapat dipertimbangkan secara khusus (eksepsional), sebagaimana diakui dalam doktrin,

yurisprudensi Mahkamah Agung, serta konsep syahādah al-istifādah dalam hukum Islam, terutama apabila informasi tersebut telah tersebar luas, tidak mendapat bantahan, atau ketika saksi yang mengetahui secara langsung tidak dapat dihadirkan. Dalam perkara ini, keterangan kedua saksi dinilai saling bersesuaian dan diperkuat dengan bukti tertulis, sehingga tetap dapat digunakan sebagai dasar persangkaan untuk meneguhkan adanya pernikahan sirri para Pemohon dan layak dipertimbangkan dalam proses pembuktian menurut hukum acara Islam maupun hukum acara perdata.

PENDAHULUAN

Termuat dalam literatur fikih berbahasa Arab, istilah perkawinan bermula dari 2 kata, yaitu *nakaha* dan *zawwaja*, yang keduanya berarti menikah. Secara bahasa, kata nikah atau *tazwij* memiliki makna bersatu, melakukan hubungan seksual, serta bisa diartikan sebagai suatu perjanjian. Dalam konteks fikih, perkawinan dipahami sebagai sebuah perjanjian atau akad yang memberikan izin kepada perempuan dan laki-laki untuk menjalani hubungan seksual secara sah. Secara umum, dalam ajaran Islam, perkawinan ialah suatu tali perjanjian antara seorang wanita dan pria yang dilakukan secara sukarela dan atas dasar kesepakatan bersama, dengan tujuan harmonis dalam keluarga dan mendapat ridha Allah SWT. (Zainuddin, 2022) Perkawinan yang sudah dilakukan sesuai pada pedoman Pasal 2 ayat (1) wajib didaftarkan oleh instansi pencatat perkawinan. Pencatatan ini bertujuan guna menjaga ketertiban administrasi kependudukan dan pemerintahan, begitupun sebagai bentuk kepatuhan terhadap UU Perkawinan. (Mangku & Yulianti, 2020) Pencatatan perkawinan juga memberikan perlindungan hukum jika di kemudian hari terjadi sengketa dalam hubungan pernikahan. Tanpa melalui administrasi tertulis, perkawinan tidak memiliki perlindungan hukum sah.

Beberapa persoalan yang sering muncul di Indonesia adalah praktik nikah siri, yaitu pernikahan yang tidak dicatat secara resmi. Ada berbagai alasan mengapa pasangan memilih untuk tidak mencatatkan pernikahannya, antara lain karena keterbatasan biaya administrasi, usia yang belum memenuhi syarat untuk menikah secara resmi, atau karena khawatir ketahuan melanggar aturan, seperti larangan bagi pegawai negeri untuk berpoligami. (Mangku & Yulianti, 2020) Selain itu, ada pula pasangan yang merahasiakan pernikahannya karena alasan pribadi, seperti takut menghadapi stigma negatif dari masyarakat atau karena pertimbangan kompleks lainnya. Namun, apabila muncul permasalahan hukum yang memerlukan bukti resmi berupa akta nikah misalnya dalam proses perceraian atau keperluan administratif lainnya pasangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan *itsbat nikah* kepada Pengadilan Agama. Sayangnya, minimnya pemahaman masyarakat tentang tata cara *itsbat nikah* sering kali menjadi kendala utama dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai, terutama bagi istri dalam perkawinan yang belum tercatat secara resmi. (Mangku & Yulianti, 2020)

Istilah *itsbat nikah* muncul atas 2 kata dari bahasa Arab. Kata *itsbat* bermakna pengukuhan, penetapan, pengesahan, atau pembuktian, sementara nikah merujuk pada ikatan pernikahan yang kokoh, yang dalam istilah fikih disebut sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang sangat kuat) meliputi seorang pria dan wanita yang disebut suami-istri. (Rohmah et al., 2023)

Secara lebih rinci, *itsbat nikah* merupakan prosedur pengesahan hukum agama terhadap dasar perkawinan yang telah didirikan sesuai pedoman Islam, akan tetapi belum dicatat secara legal oleh lembaga pemegang kewenangan, seperti pegawai pencatat nikah atau kantor urusan agama. Meskipun belum terdapat pencatatan administratif, perkawinan tersebut tetap dianggap sah selama telah menjalankan seluruh syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam. Proses *itsbat* ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum negara atas perkawinan tersebut. (Zainuddin, 2022) Dalam proses peradilan, pembuktian menjadi aspek yang sangat penting karena putusan hakim harus didasarkan pada bukti yang jelas dan rinci. (Perkara & Di, 2014) Oleh sebab itu, sistem pembuktian di Pengadilan Agama mengikuti sistem hukum umum, meskipun terdapat beberapa ketentuan khusus yang diatur dalam UU tersendiri. Pembuktian digunakan untuk memastikan bahwa kejadian hukum yang disengketakan nyata terjadi, dengan dasar itulah hakim bisa memberikan putusan yang tepat.

Salah satu bentuk pembuktian adalah kesaksian. Saksi merupakan alat bukti yang digunakan untuk mendukung proses persidangan. Menurut Kamus Hukum, saksi adalah individu yang terlibat, diduga terlibat, atau mengetahui suatu kejadian hukum. (Silalahi et al., 2023) Sedangkan dalam KBBI, saksi diartikan sebagai orang yang mengetahui atau menyaksikan langsung sebuah kejadian yang ada. Dalam konteks akad nikah, saksi menjadi unsur penting dan wajib hadir. Tanpa kehadiran minimal dua saksi, maka *akdun nikah* itulah yang dikategorikan batal perspektif hukum. (Asri Sabrina Koto & Siti Aini, 2025) UU Perkawinan Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa prosesi perkawinan yang dijalankan tanpa kehadiran saksi yang sah, wali yang sah, atau pencatat nikah yang resmi dapat dibatalkan oleh suami atau keluarga pihak istri. Dalam hukum Islam, kehadiran saksi merupakan syarat sahnya perkawinan. Di Indonesia, prosesi perkawinan bisa dapat diakui kategori tindakan hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaannya. Untuk itu, para pihak diwajibkan memberikan kesaksian di hadapan sidang. Pembuktian di pengadilan sangat penting dalam proses hukum, karena dengan pembuktian, hakim bisa mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara secara adil. (Masyelina Boyoh, 2015) Oleh sebab itu, pembuktian sangat penting dalam proses hukum di pengadilan sebagai dasar hakim membuat keputusan. "Ketentuan mengenai pembuktian melalui keterangan saksi dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1895 hingga 1912. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat sejumlah syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dianggap sebagai saksi. Syarat-syarat ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni syarat formil dan syarat materiil." (Anshori, 2013) Di sisi lain, Hukum Islam juga membedakan syarat saksi menjadi dua: syarat umum dan syarat khusus. Syarat khusus berlaku untuk kesaksian tertentu, sementara syarat umum berlaku untuk semua jenis kesaksian.

Berbagai studi sebelumnya yang membahas isu serupa telah menghasilkan temuan yang cenderung selaras berhubungan. Di antara salah satunya ialah karya Rif'ah Roihanah dan Irfina Cornelia (2020). Kajian itu secara khusus mengkaji kekuatan pembuktian dari saksi yang memiliki kecacatan materiil pada proses persidangan perceraian di lingkungan PA. Berbeda dengan itu, fokus penelitian saat ini tertuju pada aspek kelegalan saksi yang mengandung cacat materiil dalam perkara permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama. Perbedaan obyek kajian ini menunjukkan adanya upaya pembaruan dan pengembangan perspektif baru dalam tulisan ini. "Adapun saksi *testimonium de auditu* dipahami sebagai kesaksian yang diperoleh dari pembicaraan ke pembicaraan, dari pendengaran ke pendengaran, atau sejenisnya, dan alat bukti tersebut tidak dianggap, sehingga nilai pembuktiannya tidak wajib untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, penolakan terhadap diterimanya kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti dipandang

sebagai sesuatu yang bersifat fundamental, karena yang disampaikan dalam persidangan merupakan keterangan dari orang lain. Dikhawatirkan, informasi yang di jelentrehkan oleh saksi dapat memuat kekeliruan atau berpotensi penyelewengan fakta, dari hal itu penolakannya sebagai bukti dapat dibenarkan oleh hakim."

Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai apakah keabsahan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara permohonan *itsbat nikah* sebagaimana tercantum dalam Putusan Hakim No. 794/Pdt.P/2025/PA.KAB.Mlg dapat diakui jika ditinjau dari perspektif hukum acara perdata dan hukum Islam. Selain itu, perlu dianalisis pula dasar yuridis yang memungkinkan agar kesaksian yang dianggap kurang sempurna (*testimonium de auditu*) tetap bisa dipertimbangkan dan diberikan kekuatan pembuktian dalam permohonan *itsbat nikah*. Berdasarkan penjelasan yang sudah terpampang pada paragraf latar belakang artikel ini, dua pokok pembahasan akan disampaikan. Pertama, akan dianalisis secara yuridis mengenai keabsahan alat bukti berupa penyampaian saksi *testimonium de auditu* pada kasus permohonan *itsbat nikah*, dengan tinjauan dari perspektif hukum Islam dan hukum acara perdata, guna memahami dan menelaah setinggi mana keabsahan dan kekuatan alat bukti tersebut dapat dipahami dalam kasus *itsbat nikah*. Kedua, akan dijelaskan sayokjanya pertimbangan hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang terkait penggunaan saksi *testimonium de auditu* untuk alat bukti pada proses persidangan kasus permohonan *itsbat nikah* pada pengadilan itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Kajian ini terkategori dalam ruang penelitian studi pustaka, arah penelitian yang berfokus ruang lingkup asas hukum, peraturan per-UU-an, doktrin hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan pada pembuktian menggunakan alat bukti berupa kesaksian *testimonium de auditu*. Untuk memperoleh data, dilakukan analisis terhadap berbagai jenis dasar hukum, yang tersaji dari pedoman hukum primer berbentuk Perkara Putusan Nomor 794/Pdt.P/2025/PA.KAB.Mlg, serta bahan hukum sekunder yang mencakup hasil kajian hukum, majalah, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan pengesahan perkara pernikahan yang didasarkan pada kesaksian *de auditu*. (Fajriyyah, 2022) Penelitian ini berfokus melalui kajian pustaka yang berpedoman pendekatan kualitatif, yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena tertentu tanpa melibatkan proses kuantifikasi atau analisis statistik. Penelitian ini memakai data utama sebagai sumber data yang dimuat dari putusan hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Alat Bukti dalam Saksi *Testimonium de Auditu* pada Perkara *Itsbat Nikah* Tinjauan dari Sudut Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata

Pada terminologi hukum Indonesia, istilah *Testimonium de Auditu* merujuk pada jenis kesaksian yang didasarkan pada apa yang didengar oleh saksi, atau sering disebut sebagai kesaksian *de auditu*. Kesaksian semacam ini disampaikan oleh seorang saksi yang hanya mengandalkan informasi dari orang lain, tanpa pernah menyaksikan, mendengar langsung, atau merasakan sendiri peristiwa yang dipaparkan. (Fajriyyah, 2022) Oleh karenanya, paparan yang diberikan tidak berasal dari pengalaman atau pengetahuan pribadi saksi, melainkan sekadar penyampaian ulang dari cerita atau penuturan pihak lain tentang suatu kejadian atau situasi tertentu. Ketentuan hukum acara perdata mengenai saksi sudah dimuat secara rinci dalam beberapa pasal peraturan perUUan, antara lain Pasal 169 hingga 172 HIR,

Pasal 306 hingga 309 RBg, serta Pasal 1895, 1902, dan 1904 sampai pada 1912 KUH Perdata. Seseorang dapat dikategorikan sebagai saksi jika telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil, serta memberikan keterangan di depan sidang perihal keadaan atau peristiwa yang benar-benar didengar, dilihat, atau langsung dialaminya sendiri. Keterangan tersebut kemudian berfungsi sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya suatu kejadian atau situasi tertentu. (Saepullah, 2018)

Permohonan itsbat nikah diajukan oleh para Pemohon dengan tujuan agar pernikahan mereka dapat diakui secara sah dan resmi menurut hukum negara, serta tercatat di kantor catatan sipil. Dalam tahap pembuktian di persidangan, para Pemohon telah menyampaikan alat bukti berupa dokumen tertulis, serta menghadirkan 2 orang saksi yang sudah disumpah dan memaparkan keterangan secara terpisah, seperti telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya. Menurut pertimbangan Dewan Hakim, saksi keduanya yang dihadirkan Pemohon sudah mensyarati ketentuan formil akibat berstatus dewasa dan sudah mengucapkan sumpah, selaras pada pedoman Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Akan tetapi, pada analisis lebih lanjut, keterangan yang diberikan saksi-saksi terkait peristiwa pernikahan para Pemohon dinyatakan tidak bersumber dari pengalaman pribadi mereka. Informasi tersebut tidak diperoleh melalui penglihatan, pendengaran, atau pengalaman langsung, melainkan hanya dari cerita para Pemohon sendiri serta keterangan dari warga di lingkungan tempat tinggal mereka. Akibatnya, kesaksian itu dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi persyaratan materiil maupun persyaratan khusus untuk diakui sebagai alat bukti saksi yang dapat diterima.

Melihat pedoman Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., anak-anak yang belum jelas berusia minimal lima belas tahun dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan. Sebaliknya, kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah berumur lebih dari 40 tahun, sehingga dapat ditegaskan bahwa persyaratan formil untuk berfungsi sebagai alat bukti saksi telah terpenuhi sepenuhnya oleh mereka berdua. Pemaparan yang dijelaskan oleh kehadiran saksi-saksi para Pemohon mengenai peristiwa pernikahan *sirri* tidak bersumber dari pengamatan langsung, pendengaran pribadi, atau pengalaman yang dialami sendiri oleh mereka. Sebaliknya, informasi tersebut hanya didapat dari penuturan Pemohon serta cerita warga di sekitar tempat mereka tinggal. Meskipun kesaksian *de auditu* pada dasarnya tidak mensyarati ketentuan materiil untuk diakui menjadi alat bukti saksi yang sah, namun seperti dipaparkan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, kesaksian jenis ini dalam situasi tertentu tetap dapat memiliki nilai penting guna mengungkap kebenaran materiil dalam suatu perkara. Oleh karena itu, pada kondisi yang bersifat luar biasa atau eksepsional, penerimaan pemaparan saksi *de auditu* menjadi salah utama alat bukti masih dapat dibenarkan secara hukum.

Pada perkara Nomor 794/Pdt.P/2025/PA.KAB.Mlg, kehadiran ke 2 saksi oleh para Pemohon telah dikategorikan sebagai saksi *testimonium de auditu*. Apabila dihubungkan dengan prinsip *unus testis nullus testis*, secara kuantitas, jumlah saksi tersebut memang telah mencukupi syarat minimal yang ditentukan. Akan tetapi, dari aspek kualitas pembuktian, keterangan yang disampaikan keduanya tidak memiliki kekuatan yang memadai karena tidak didasarkan pada pengalaman pribadi, baik melalui pendengaran langsung, penglihatan, maupun keterlibatan langsung dalam peristiwa pernikahan *sirri* para Pemohon. Karena itu, kesaksian dari saksi-saksi tersebut harus didukung dan dikokohkan dengan dalil utama permohonan serta alat bukti lain supaya bisa disahkan menjadi bukti yang bisa diterima

dalam persidangan. Penerimaan kesaksian *testimonium de auditu* menjadi alat bukti pada situasi luar biasa telah diakui dalam tradisi *common law*, seperti halnya tercermin dalam Putusan MA Nomor 239 K/Sip/1973 tertanggal 25 November 1975. Salah satu contoh kondisi eksepsional adalah ketika saksi utama yang benar-benar menyaksikan atau mengalami peristiwa tersebut telah meninggal dunia, tetapi sebelum meninggal sempat menyampaikan cerita peristiwa itu kepada pihak lain. Apabila kebenaran materiil atas peristiwa yang dipersengketakan tidak mungkin diungkap tanpa mengandalkan keterangan dari orang yang hanya mendengar cerita tersebut, maka *testimonium de auditu* boleh di sahkan menjadi alat bukti, melihat bahwa catatan keterangan itu disampaikan di bawah sumpah.

Dalam Putusan MA Nomor 308 K/Sip/1959 tertanggal 11 November 2011, ditegaskan bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak boleh dipakai langsung menjadi alat bukti. Meskipun demikian, para pihak yang berperkara tetap diperkenankan memanfaatkan kesaksian tersebut sebagai landasan untuk membentuk persangkaan, sepanjang persangkaan itu kemudian dapat dibuktikan kebenarannya melalui cara lain. Oleh sebab itu, apabila hakim berpendapat bahwa keterangan dari saksi pihak ke 3 tersebut memiliki kekuatan atau dasar yang cukup meyakinkan, maka hakim berwenang untuk mengakuinya menjadi alat bukti petunjuk. Dengan kata lain, meskipun kesaksian *de auditu* tidak bisa di sahkan menjadi keterangan saksi yang bisa di terima, para pihak pada perkara masih boleh menggunakannya sebagai dasar persangkaan dalam rangka pembuktian di persidangan. *Testimonium de auditu* dalam pedoman hukum Islam, dikenal dengan nama *syahādah al-istifādah*, yaitu bentuk kesaksian yang diberikan oleh pihak ketiga berdasarkan informasi yang hanya didengar dari orang lain, di mana berita tersebut telah menyebar secara meluas di kalangan masyarakat. Pada hukum acara Islam, alat bukti berupa kesaksian saksi wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang terpotong menjadi 2 golongan, yakni syarat umum dan syarat khusus. Syarat khusus mencakup beberapa hal sebagai berikut: pertama, adanya jumlah saksi yang ditentukan khusus untuk perkara-perkara yang hanya diketahui oleh kaum laki-laki; kedua, kesesuaian isi keterangan di antara para saksi jika jumlahnya lebih dari satu orang; serta ketiga, peristiwa yang disaksikan harus benar-benar dilihat secara langsung dengan mata kepala sendiri oleh saksi yang bersangkutan. Adapun syarat umum mengharuskan saksi memenuhi kriteria berupa telah baligh dan berakal sehat, beragama Islam, berstatus merdeka, memiliki kemampuan melihat dan berbicara dengan baik, bersifat adil (*'adl*), serta tidak menunjukkan adanya indikasi kecurigaan atau hilangnya objektivitas.

Dalam perkara Nomor 794/Pdt.P/2025/PA.KAB.Mlg yang berkaitan dengan permohonan penetapan pernikahan, keterangan yang disampaikan para saksi dinilai belum sempurna karena hanya bersumber dari informasi yang diterima dari para Pemohon serta warga di sekitar tempat tinggal mereka. Namun, jika dikaitkan dengan salah satu syarat khusus kesaksian dalam hukum acara Islam, yaitu adanya kesesuaian isi keterangan di antara para saksi ketika jumlahnya lebih dari satu orang, maka dapat dilihat bahwa meskipun keterangan saksi kesatu dan saksi kedua perihal peristiwa pernikahan *sirri* hanya diperoleh dari penuturan para Pemohon serta warga sekitar, terdapat kesamaan yang jelas antara isi keterangan keduanya. Oleh sebab itu, kesaksian tersebut masih dapat dijadikan dasar untuk membentuk persangkaan bahwa para Pemohon sebagai pasangan suami istri memang benar telah menjalani pernikahan secara *sirri*. Selanjutnya, dalam perkara 794/Pdt.P/2025/PA.KAB.Mlg terkait saksi *de auditu* dalam perkara permohonan *itsbat nikah*, kesaksian semacam ini dalam hukum Islam atau fikih digolongkan sebagai kesaksian

perlimpahan yang umum memakai istilah *syahadah al-istifadah* atau *syahadah bittasmi'*. Bisa diterima kesaksian itu apabila syarat 1 dari keduanya terpenuhi, yakni apabila informasi yang disampaikan telah tersebar secara luas dan tidak dibantah kebenarannya, atau apabila informasi tersebut diperoleh oleh saksi *de auditu* langsung dari pihak yang bersangkutan maupun dari pihak lain. Lain dari itu, dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* oleh Wahbah al-Zuhaili, kesaksian *de auditu* telah dibenarkan untuk digunakan dalam perkara pernikahan, penetapan nasab, hubungan suami istri dan kematian. Dengan demikian, paparan dasar tersebut, *syahadah al-istifadah* layak di sahkan dan dijadikan menjadi alat bukti."

Selanjutnya, kehadiran para saksi merupakan orang-orang yang sudah hidup lebih dari 40 tahun, beragama Islam, serta berstatus merdeka. Penjelasan yang disampaikan mereka berdasar dari sejumlah Pemohon dan warga setempat. Keterangan-keterangan tersebut telah dinyatakan oleh hakim saling menguatkan satu sama lain serta selaras dengan alat bukti tercatat yang disalurkan oleh sejumlah Pemohon. Oleh karenanya, bisa ditegaskan perihal sejumlah syarat dalam hukum acara islam perihal kesaksian telah terpenuhi oleh para saksi tersebut. Hal ini mengingat kesaksian yang disampaikan dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, didasarkan pada informasi atau fakta yang dapat dipercaya, serta tidak terdapat sanggahan yang membantah kebenaran dari informasi dimaksud.

B. Pertimbangan dan Alasan Hakim Yang Mengesahkan Paparan Saksi (*Testimonium De Auditu*) Pada Penetapan Perkara *Itsbat Nikah* Dalam Suatu Kesaksian Yang Mempunyai Kekokohan Nilai Pembuktian.

Dalam Nomor Putusan 794/Pdt.P/2025/PA.KAB.Mlg terkait permohonan penetapan perkara *itsbat nikah*, pertimbangan Majelis Hakim mengenai penerimaan kesaksian *testimonium de auditu* dirumuskan sebagaimana dibawah:

- 1) Majelis Hakim menilai bahwasannya 2 saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah berstatus dewasa dan telah mengucapkan sumpah, sehingga dinyatakan telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;
- 2) Majelis Hakim mempertimbangkan para saksi Pemohon dalam kesaksiannya tidak didasarkan pada pengamatan atau pengalaman pribadi (seperti melihat, mendengar, atau mengalami langsung), melainkan hanya bersumber dari informasi yang diterima dari para Pemohon serta warga di lingkungan tempat tinggal mereka. Karena itu, kesaksian tersebut diklasifikasikan sebagai *testimonium de auditu*, dan tetap diperhatikan serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
- 3) Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa walaupun *kesaksian de auditu* tidak memenuhi persyaratan materiil sebagai alat bukti saksi, namun dalam perkara ini merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap pada karyanya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (2008: 662), yang menyebutkan bahwa pada situasi tertentu, kesaksian *de auditu* dapat memiliki peran signifikan dalam mengungkap kebenaran materiil pada beberapa perkara. Oleh sebab itu, dalam keadaan yang bersifat luar biasa, perlu dilakukan penyesuaian agar penerimaan kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti dapat dibenarkan;
- 4) Majelis Hakim mempertimbangkan terkait *testimonium de auditu* boleh digunakan menjadi alat bukti meskipun tidak mempunyai dukungan bukti yang lain, terutama jika keterangan itu disampaikan oleh beberapa saksi sekaligus. Penjelasan saksi sering kali berasal dari informasi yang turun-temurun diwariskan, mengingat beberapa saksi yang seketika menyaksikan peristiwa hukum di masa lampau telah meninggal dunia, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan dasar kesaksian. Berdasarkan keyakinan dan

pengetahuan Majelis Hakim, informasi-informasi semacam itu dalam adat masyarakat tertentu dapat diakui sebagai sesuatu yang sah dan benar;

- 5) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara yang melibatkan perkawinan, kesaksian *de auditu* telah dikategorikan sebagai bentuk kesaksian perlimpahan, yang dalam ilmu fikih disapa sebagai *syahadah bittasami'* atau *syahadah al-istifadhah*. Jenis Kesaksian ini bisa disahkan jika salah satu dari dua persyaratan bisa terpenuhi, yakni informasi tersebut telah menyebar luas tanpa ada bantahan atas kebenarannya, atau informasi itu diperoleh saksi *de auditu* langsung dari pihak terkait maupun melalui perantara orang lain. Pada Pendapat ini selaras pada pandangan Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, halaman 170, Juz 8, yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* dapat diakui pada perkara perkawinan, penetapan nasab, kematian, serta hubungan suami-istri.

DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian, sumber penilaian hakim pada Nomor Putusan 794/Pdt.P/2025/PA.KAB.Mlg mengenai penerimaan kesaksian yang min-sempurna sebab tidak didapatkan dari pendengaran, pengelihatn, ataupun pengalaman langsung yang dikategorikan sudah sesuai pada hukum acara Islam dan hukum acara perdata yang berlaku di ruang lingkup PA. Kesimpulan tersebut didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, kedua saksi Pemohon sudah dianggap mematuhi syarat formil, sebab keduanya telah cukup umur dan sudah disumpah, seperti sudah dijelaskan pada angka 4 ayat 1 Pasal 172 *Reglement op de Rechtsvordering bij de Reglementen voor de Rechtsbedeling in de Gewesten Buiten Java en Madura* (R.Bg.) serta prinsip-prinsip umum mengenai kesaksian dalam hukum Islam. Meskipun kesaksian yang disampaikan termasuk dalam jenis *de auditu* yang secara umum tidak terpenuhinya alat bukti saksi yang sah dalam persyaratan hukum materiil, kesaksian tersebut tetap dapat disahkan oleh hakim. Hal ini karena sumber informasi berasal dari pihak pertama, yaitu orang yang secara langsung mengalami atau menyaksikan peristiwa yang dimaksud. Oleh sebab itu, berdasarkan ajaran *Common Law* serta yurisprudensi MA RI 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, kesaksian *de auditu* bisa dibenarkan secara eksepsional menjadi alat bukti yang layak dinilai atau dikoreksi lebih lanjut. Dengan demikian, secara pengecualian, kesaksian semacam itu dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan (*vermoeden*) yang mendukung pembuktian dalam perkara tersebut. Alasan ketiga didasarkan pada pertimbangan bahwa meskipun keterangan saksi mengenai pernikahan Pemohon diperoleh dari cerita saksi Pemohon dan masyarakat, kesaksian tersebut tetap diterima karena diberikan di bawah sumpah dan telah memenuhi sejumlah faktor penyebab dasar pembenaran *testimonium de auditu* menjadi alat bukti eksepsional, sebagaimana ditentukan dalam Putusan MA Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975.

Alasan penerimaan paparan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara penetapan *itsbat nikah* didasarkan pada beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, semula terlibatnya langsung para saksi dalam peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa seperti saat pernikahan Pemohon telah meninggal dunia, sehingga tidak mungkin lagi menghadirkan kesaksian dari saksi mata yang mengalami peristiwa tersebut secara pribadi. Kedua, peristiwa hukum yang dimaksud tidak pernah diabadikan dalam bentuk dokumen tertulis, akta autentik, surat resmi, rekaman, atau alat bukti lain yang dapat dibaca ulang dan diverifikasi secara langsung, sehingga bukti tertulis sama sekali tidak tersedia. Ketiga, paparan yang disampaikan oleh saksi *de auditu* pada hakikatnya ialah penyampaian ulang dari informasi yang pernah didengar langsung dari pihak

yang benar-benar menyaksikan atau mengalami peristiwa tersebut; dengan demikian, saksi tersebut hanya berperan sebagai perantara yang menyampaikan kembali pesan atau pengetahuan asli di hadapan persidangan sebagaimana yang pernah didengarnya. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama menciptakan keadaan luar biasa yang membenarkan hakim untuk memberikan nilai pembuktian kepada kesaksian semacam ini, meskipun secara prinsip hukum acara perdata umum kesaksian *de auditu* dianggap lemah, demi mewujudkan keadilan substantif terutama dalam perkara penetapan *itsbat nikah* yang sering kali hanya dapat dibuktikan melalui ingatan kolektif masyarakat atau tradisi lisan yang telah berlangsung lama.

Kesimpulan mengenai penerimaan *testimonium de auditu* pada *itsbat nikah* menunjukkan bahwa kesaksian semacam ini bisa anulir dengan luar biasa menjadi alat bukti yang dibangun sebagai dasar persangkaan (bahan dugaan hukum). Hal ini terutama berlaku karena perkara *itsbat nikah* termasuk dalam ranah hukum perkawinan, sehingga kesaksian yang diajukan oleh para saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kesaksian perlimpahan. Dalam fikih Islam, bentuk kesaksian ini umum dengan istilah *syahadah bittasami'* atau *syahadah al-istifadhah* (kesaksian berdasarkan pendengaran yang tersebar). Kesaksian jenis ini bisa disahkan apabila terpenuhinya salah satu dari ke dua syarat utama berikut: pertama, kesaksian tersebut bersumber dari informasi yang telah menjadi pengetahuan umum di masyarakat, tersebar luas, dan tidak pernah dibantah kebenarannya; kedua, kesaksian diperoleh dari penyampaian langsung oleh orang yang berhubungan sendiri ataupun oleh pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut.

Selain landasan fikih di atas, penerimaan kesaksian *de auditu* dalam perkara perkawinan juga mendapat penguatan dari pandangan ulama kontemporer, khususnya Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yang monumental, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Menurut beliau, fleksibilitas dalam pembuktian pernikahan termasuk melalui kesaksian *istifadhah* merupakan kebutuhan yang wajar demi menjaga kemaslahatan dan terlindunginya hak-hak pihak yang ikut terlibat, terutama ketika bukti langsung sulit atau bahkan tidak mungkin diperoleh lagi akibat berlalunya waktu. Dengan demikian, hakim memiliki dasar yang kuat untuk mempertimbangkan kesaksian tersebut sebagai bagian integral dari pembuktian dalam perkara *itsbat nikah*. Alasan kelima kemudian didasarkan pada kuatnya *syahādah al-istifāḍah* yang ditunjang oleh adanya ketentuan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi harus benar-benar berasal dari pengetahuan saksi atas tersebar luasnya berita di masyarakat serta sudah diakui keabsahannya, bukan berita yang belum pasti. Bersumberkan ketentuan tersebut, 2 pihak saksi *de auditu* yang hadir pada persidangan sudah bernilai menyalurkan kesaksian yang sesuai dan tidak bertabrakan dengan fakta hukum yang dibuktikan dari dokumen tercatat para Pemohon. Dengan demikian, kesaksian yang disampaikan oleh para saksi dianggap diperoleh dari para Pemohon dan masyarakat, telah tersebar secara luas, serta tidak dibantah oleh pihak Pemohon maupun bersumber dari berita yang belum pasti.

KESIMPULAN

Testimonium de auditu merupakan kesaksian yang bersumber dari cerita orang lain dan bukan dari pengalaman langsung saksi, sehingga secara umum tidak memenuhi syarat materiil kesaksian baik dalam hukum acara Islam maupun hukum acara perdata. Dalam perkara *itsbat nikah* Nomor 794/Pdt.P/2025/PA.KAB.Mlg, diajukannya dua saksi para Pemohon memang sudah memenuhi ketentuan formil telah dewasa dan disumpah namun keterangan mereka tetap digolongkan sebagai kesaksian *de auditu* karena hanya berdasarkan penuturan para Pemohon dan informasi masyarakat. Meski demikian, dalam keadaan tertentu kesaksian jenis ini dapat

dipertimbangkan secara eksepsional, sebagaimana diakui dalam doktrin, yurisprudensi MA, serta konsep *syahādah al-istifādah* dalam hukum Islam, terutama ketika informasi yang diberikan telah menyebar luas, tidak dibantah, atau ketika saksi langsung sudah tidak mungkin dihadirkan. Dalam konteks perkara ini, keterangan kedua saksi dinilai selaras satu sama lain dan didukung bukti tertulis, sehingga tetap dapat berfungsi sebagai dasar persangkaan untuk meneguhkan adanya pernikahan *sirri* para Pemohon dan layak dipertimbangkan dalam proses pembuktian menurut hukum acara Islam dan hukum acara perdata.

Jurnal ini unggul karena menggabungkan hukum perdata, hukum Islam, dan yurisprudensi serta dikaitkan dengan kasus konkret, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan testimonium de auditu dan kemungkinan penggunaannya secara terbatas jika didukung bukti lain. Namun, kelemahannya terletak pada fokus yang sempit, kurangnya data empiris, serta belum mendalamnya pembahasan tentang penilaian hakim dan potensi penyalahgunaan kesaksian. Ke depan, diperlukan kajian yang lebih luas, standar yang lebih jelas, dan upaya pencegahan agar penggunaan kesaksian de auditu lebih tepat dan konsisten.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, Aisyah, Azharuddin Azharuddin, Said Rizal, and Suhaila Zulkifli. "Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi Dalam KUHAP Dan KUHAP Islam." *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 1, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.35912/kihan.v1i1.1338>.
- Anshori, Anshori. "Kesaksian Wanita Dalam Pandangan Ulama Tafsir." *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.942>.
- Aprilian, Elham Wulan, Arif, and Sari Dewi Poerwanti. "Dampak Parade Sound Horeg Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar." *Jurnal Intervensi Sosial* 4, no. 1 (2025): 13–20. <https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v4i1.20197>.
- Asri Sabrina Koto and Siti Aini. "Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah Dalam Hukum Islam." *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 01–10. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.626>.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum perkawinan Islam*. Cet. ke-9, Dengan perbaikan. Universiti Islam Indonesia (UII) Press, 2000.
- Devy, Soraya, Syamsul Bahri, Selamat Ariga, Muhammad Aslam Ahmad, Mumtazinur Buchary Budiman, and Yenny Sri Wahyuni. "The Role of Witness as Evidence in Divorce Cases at the Banda Aceh Syar'iyah Court." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 579. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.10879>.
- Dwiasa, Gema Mahardhika, K. N. Sofyan Hasan, and Achmad Syarifudin. "Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian." *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2019): 15. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>.
- Fajriyyah, Latifatul. "Penerapan Alat Bukti Kesaksian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Permohonan Pengesahan Nikah Di Samarinda." *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 32–54. <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i1.19>.
- Fuadi, Ahmad. "Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup)." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 1 (2022): 62. <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i1.4770>.
- Gaffar, Abd. *Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare Tahun 2024*. n.d.
- Harum, Anwar Hafidzi, Ibnu Hadi Rahman, and Mazena Tiya Husaen. "Saksi Nikah Yang Adil

-
- Menurut Kitab An-Nikah Dan Kitab al-Mughni.” *Journal of Islamic Economic and Law (Jiel)* 1, no. 2 (2024): 6–15. <https://doi.org/10.59966/jiel.v1i2.967>.
- Karim Makinara, Ihdi, Jamhir Jamhir, and Sarah Fadhillah. “Saksi Testimonium de Auditu Dalam Sidang Perceraian.” *El-usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020): 227. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7699>.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, and Ni Putu Rai Yulianti. “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHS* 3, no. 1 (2022): 35–46. <https://doi.org/10.23887/p2mmgfhs.v3i1.2169>.
- Mardani. *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Edisi pertama. Kencana, 2016.
- Pelu, Ibnu Elmi A. S., and Abdul Helim. *Konsep kesaksian: hukum acara perdata di peradilan agama Islam*. Setara Press, 2015.
- Rahmah, Miftahul, and Syabbul Bachri. *Keabsahan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Prespektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam*. n.d.
- Saepullah, Asep. “Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 141. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2748>.
- Sarinah, Maryam. “Keyakinan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Tentang Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Medan (Analisis Putusan Hakim Nomor 597/Pdt.G/2015/Pa.Mdn).” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 78–94. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.462>.
- Silalahi, Reni Berlian, Ira Yenita Malau, Rani Sabeta Nainggolan, Mhd Ilham Hidayat Rastami, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Dewi Pika Lumban Batu. “The Role of Witnesses in Prosecuting Cases of Fatal Assault: Legal and Sociological Perspectives.” *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.5053>.
- Siti, Salwa, Hamdani Hamdani, and Yulia Yulia. “Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar’iyah Bireuen.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019): 1–28. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1979>.
- Soeikromo, Deasy. *Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan*. n.d.
- Trigiyatno, Ali. “Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni Dan Syi’ah Imamiyah.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 267–80. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3928>.
- Zainuddin, Asriadi. “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 60. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.